



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

PEMBANDING, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

TERBANDING II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai Terbanding II;

TERBANDING III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Kabupaten Sleman, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Terbanding III;

TERBANDING IV, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Terbanding IV;

TERBANDING V, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang sebagai Terbanding V;

TERBANDING VI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai Terbanding VI;

TERBANDING VII, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan PTA D.I. Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII, sekarang sebagai Terbanding VII;

TERBANDING VIII, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Kota Tangerang, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai Terbanding VIII;

TERBANDING IX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai Terbanding IX;

TERBANDING X, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Tangerang, Kota Tangerang, dahulu sebagai Penggugat X, sekarang sebagai Terbanding X;

TERBANDING XI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat XI, sekarang sebagai Terbanding XI;

TERBANDING XII, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Pengok Kidul 23/15 RT.024/RW 007, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat XII, sekarang sebagai Terbanding XII;

TERBANDING XIII, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Yogyakarta, dahulu sebagai Penggugat XIII, sekarang sebagai Terbanding XIII;

TERBANDING XIV, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Sleman, dahulu sebagai Penggugat XIV, sekarang sebagai Terbanding XIV;

TERBANDING XV, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Sleman, dahulu sebagai Penggugat XV, sekarang sebagai Terbanding XV;

TERBANDING XVI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal Sleman, dahulu sebagai Penggugat XVI, sekarang sebagai Terbanding XVI;

TURUT TERBANDING I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING II, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

TURUT TERBANDING III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan III, sekarang sebagai Turut Terbanding III;

TURUT TERBANDING IV, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan IV, sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

TURUT TERBANDING V, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan V, sekarang sebagai Turut Terbanding V;

TURUT TERBANDING VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan VI, sekarang sebagai Turut Terbanding VI;

TURUT TERBANDING VII, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dahulu sebagai Turut Tergugat Berkepentingan VII, sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

TURUT TERBANDING VIII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Malang, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;

TURUT TERBANDING IX, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Turut Terbanding IX;

TURUT TERBANDING X, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Turut Terbanding X;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TURUT TERBANDING XI, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Turut Terbanding XI;
- TURUT TERBANDING XII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Turut Terbanding XII;
- TURUT TERBANDING XIII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;
- TURUT TERBANDING XIV, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di DIY, dahulu sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XIV;
- TURUT TERBANDING XV, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai Turut Terbanding XV;
- TURUT TERBANDING XVI, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat X, sekarang sebagai Turut Terbanding XVI;
- TURUT TERBANDING XVII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat XI, sekarang sebagai Turut Terbanding XVII;
- TURUT TERBANDING XVIII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat XII, sekarang sebagai Turut Terbanding XVIII;
- TURUT TERBANDING XIX, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat XIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XIX;
- TURUT TERBANDING XX, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai Tergugat XIV, sekarang sebagai Turut Terbanding XX;
- TURUT TERBANDING XXI, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XV, sekarang sebagai Turut Terbanding XXI;

TURUT TERBANDING XXII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -
-, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai

Tergugat XVI, sekarang sebagai Turut Terbanding XXII;

TURUT TERBANDING XXIII, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
-, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai

Tergugat XVII, sekarang sebagai Turut Terbanding XXIII;

TURUT TERBANDING XXIV, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
-, pekerjaan -, tempat tinggal di Sleman, dahulu sebagai

Tergugat XVIII, sekarang sebagai Turut Terbanding XXIV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Sleman Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 19 Juli
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Raden Selowinoto alias Suradikun dan Nyonya Selowinoto
telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1973 dan tanggal 17 Agustus
1984;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Ny.Sudarmi;
 - 3.2. Ny.Sunapti;
 - 3.3. Sunaryo alias Gandung;
 - 3.4. Ny.Djumilah;
 - 3.5. Ny.Murdayati;
 - 3.6. Ny.Rr.Sri Budijatmi;
 - 3.7. R.Soedibyo;
 - 3.8. Siti Kasiati;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Sri Lastuti alias RA.Sri Lastuti;

3.10. Waluyati;

Adalah ahli waris Raden Selowinoto alias Suradikun dengan Ny.Selowinoto;

4. Menetapkan bahwa :

4.1. Purwantoyo;

4.2. Ny.Sri Hardati;

4.3. Ny.Sudarmiyati;

4.4. Joko Santoso;

4.5. Hemat Wahyudi;

4.6. Hersat Wahyu Utomo;

4.7. Sri Widaryanti;

Adalah ahli waris Ny.Sudarmi;

5. Menetapkan bahwa :

5.1. Darmawan Setiadi;

5.2. Anjas Setiono;

Adalah ahli waris Purwantoyo ;

6. Menetapkan bahwa :

6.1. Yanasri Eka Kurniawati;

6.2. Tyas Indarto Budi Prayitno;

6.3. Himawan Tri Hardayuningsih;

6.4. Muhammad Taufik Kurniawan;

6.5. Muhammad Ardi Riyantoko;

6.6. Muhammad Taufan Agus Prabowo;

6.7. Nur Sahbani Wulandari;

Adalah ahli waris Ny.Sri Hardati ;

7. Menetapkan bahwa :

7.1. Yayuk Sri Rahayu;

7.2. Hera Satya Budiarmi;

7.3. Heru Setyabudi;

7.4. Tetra Sutanti;

Adalah ahli waris Joko Santoso ;

8. Menetapkan bahwa :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Joko Paryono;

8.2. Sri Hartati;

8.3. Heri Subagyo;

Adalah ahli waris Ny.Sunapti ;

9. Menetapkan bahwa :

9.1. Hendri Eka Wibowo, BSC;

9.2. Dwi Kuncahyo, SH;

9.3. Tri Murdani, SH;

9.4. Tetrawati, SH;

9.5. Penta Wijaya;

9.6. Heksamarul Suryaningsing,SE;

9.7. Ir. Saptawati Rahmaningsih;

9.8. Saktiana Oktawati, SS;

9.9. Nevi Agustina Handayani, S.Hut.;

9.10. Deca Perwitasari;

Adalah ahli waris Ny.Murdayati;

10. Menetapkan bahwa :

10.1. Wahyu Budianto;

10.2. Sri Susantiyatmi;

10.3. Haryanto Nugroho;

Adalah ahli waris Ny.Rr.Sri Budijatmi;

11. Menetapkan bahwa :

11.1. RM.Suryo Bayu Atmojo;

11.2. RM.Dimas Suryo Nugroho Saputro;

11.3. RA.Triyanin Oktawati;

11.4. RM.Dimas Suryo Hapsoro;

Adalah Ahli waris Ny.Sri Lastuti;

12. Menetapkan harta-harta berupa :

12.1. Tanah di Kec. Kalasan sesuai Petikan Daftar Buku Letter C No. 274

Kalurahan lama;

12.1.1. Tanah Pertanian (Sawah) Persil No. 20a Kelas S.IV dengan

Luas 835 m² berlokasi di Kec. Kalasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kuat Sihono

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Pertanian (sawah) Persil No. 41 b Kelas S.V

Sebelah Selatan : Suprapti

Sebelah Barat : Jalan Kalasan Cangkringan

12.1.2. Tanah Pertanian (sawah) Persil No. 41.b Kelas S.V dengan Luas 885m² berlokasi di Kec. Kalasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kuat Sihono

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Selatan : Suprapti

Sebelah Barat : Persil No. 20 a;

12.1.3. Tanah Pekarangan Persil No. 65c Kelas P.III dengan Luas 1080 m² berlokasi di Kec. Kalasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yatijo

Sebelah Timur : Ratno

Sebelah Selatan : Sri Handayani

Sebelah Barat : Jalan

12.1.4. Tanah Pekarangan Persil No. 67a Kelas P.I dengan Luas 2000m² berlokasi di Kec. Kalasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Yatiman

Sebelah Timur : Pasar Kalasan

Sebelah Selatan : Jalan Solo

Sebelah Barat : Miyanto

12.2. Tanah di Bulu, Desa Selomartani, Kec. Kalasan sesuai Petikan Daftar Buku Letter C No. 1 Tunjungsari dan No. 130 Tlatasari Yakni:

12.2.1. Tanah Pertanian (sawah) Persil No. 112 Kelas S.V dengan Luas 2.440m² berlokasi di Kec. Kalasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sugiyanto

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Barat : Pujo

12.2.2. Tanah Pertanian (sawah) Persil No.17b Kelas S.IV berlokasi di Kec. Kalasan dengan Luas 900m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Juhariah/Umi Jariyati

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

12.2.3. Tanah Pertanian (sawah) Persil No. 17b Kelas S.IV Kec.

Kalasan dengan Luas 2.345m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Juhariah/Umi Jariyati

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Jalan

12.2.4. Tanah Pertanian (sawah) Persil No.17b Kelas S.IV

Kec. Kalasan dengan Luas 2770m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : SPBU

Sebelah Timur : Haryanti

Sebelah Selatan: Jalan Kampung

Sebelah Barat : Jalan Raya

adalah harta waris dari Pewaris (Raden Selowinoto alias Suradikun dengan isterinya bernama Nyonya Selowinoto);

13. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut :

13.1. Ny.Sudarmi mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris yang dibagikan kepada ahli waris **pada point 4, point 5, point 6 dan point 7;**

13.2. Ny.Sunapti mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris yang dibagikan kepada ahli waris **pada point 8;**

13.3. Ny.Sri Djumilah mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris

13.4. Ny.Murdayati mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris yang dibagikan kepada ahli waris **pada point 9;**

13.5. Ny.Sri Budiyatmi mendapat 1/8 bagian dari harta waris pewaris yang dibagikan kepada ahli waris **pada point 10;**

13.6. Ny.Siti Kasiati alias Kasyati mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris;

13.7. Ny.Sri Lastuti alias RA.Srilastuti mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris yang dibagikan kepada ahli waris **pada point 11;**

13.8. Ny.Waluyati mendapat 1/8 bagian dari harta waris Pewaris;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat dan atau para turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut **pada point 12**, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dibagi secara in natura/ melalui Lembaga Lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris **pada point 13**;
15. Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut **pada point 12** untuk segera menyerahkan secara sukarela untuk dibagikan kepada para ahli waris;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
17. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat dan atau para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 26.116.800,- (dua puluh enam juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2017, pihak Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan;

Membaca memori banding dari Pembanding tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Agustus 2017;

Membaca Surat Keterangan Nomor 676/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 4 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, menerangkan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Terbanding dan Turut Terbanding I sampai dengan XXXVIII belum menyerahkan Kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 676/Pdt.G/2015/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas banding atas Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 Juli 2017 Nomor 676/Pdt.G/2015/PA.Smn.;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Nomor 676/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa Terbanding I, Turut Terbanding 1 sampai dengan 10, 12,13, 15, 17 sampai dengan 38 sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 point 1 menyatakan : Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : a. Dalam perkara perdata harus disebutkan dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris dan hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama beberapa surat kuasa yang dibuat Para Penggugat yang meliputi : 1.Surat kuasa Penggugat nama : Joko Paryono dan Sri Hartati, 2.Surat Kuasa Penggugat nama Handri Eko Wibowo, B Sc., Dwi Kancahyo, SH., Tri Mardiani,SH., Tetrawati,SH., Penta Wijaya, Hexamarul Suryaningsih, SE., Ir. Saptawati Rahmaningsih, Saktiana Oktawati, SS., Nevi Agustina Handayani, S.Hut., Deca Perwitasari, 3.Surat Kuasa Penggugat nama : Wahyu Budianto dan Sri Susanti Yatmi, 4.Surat Kuasa Penggugat nama : Siti Kasiyati, 5.Surat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat nama : Waluyati, masing-masing tanggal 10 Januari 2015 dan memberikan kuasa kepada : H. Moh Zamzam Wathoni, SH. dan Ilham Yuli Isdiyanto, SH., yang ternyata dari semua surat kuasa tersebut di atas tidak ada satupun yang menyebut tentang :

1. Identitas pihak lawan secara lengkap, karena hanya mencantumkan nama, dengan tanpa mencantumkan tempat dan tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukan pihak lawan;
2. Obyek sengketa secara kongkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum. dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 28 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Identitas para pihak, pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal serta kedudukan sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada pengadilan”, yang dalam hal ini pendapatnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 15 dan halaman 18 yang pendapatnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa penegasan pakar hukum M Yahya Harahap, SH. pada halaman 15 tersebut adalah pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, oleh karena itu persyaratan yang disebut didalamnya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959. Dengan demikian syarat kuasa khusus yang syah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam Pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, sedang penegasan pakar hukum M.Yahya harahap ,S,H. pada halaman 18 adalah : bahwa “ Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara maupun obyek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat kuasa khusus yang syah (cacat formal) karena surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat yang digariskan oleh Pasal 123 (1) HIR Jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga kuasa hukum Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan tersebut error in persona dalam katagori diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 Mei 12015 Register Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Smn harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat pertama Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, dan oleh karena pada tingkat banding, Pembanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0676/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 19 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 H., dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.26.116.800,- (dua puluh enam juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/Pdt.G/2017/PTA.Yk, tanggal 12 September 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding, Para Terbanding serta Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Najmudin

Perincian Biaya:

- Pemberkasan ATK	= Rp.139.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama D.I Yogyakarta

Panitera

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan PTA Yogyakarta No.53/Pdt.G/2017/PTA.Yk